



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR :011/11TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
IAIN KENDARI TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan kapasitas penelitian bagi para dosen di IAIN Kendari, perlu dilaksanakan program penelitian berbasis standar biaya keluaran IAIN Kendari tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 120);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 396);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 7 /Pb/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/ Pb /2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

- Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
 24. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 0114 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nomine Terpilih Klaster Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun Anggaran 2021;
 25. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 0107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN IAIN KENDARI TAHUN 2021.
- Pertama : Menetapkan nama penerima bantuan, judul proposal, dan jumlah bantuan penelitian untuk Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas, Klaster Pengembangan Prodi, Klaster Penelitian Interdisipliner dan Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi IAIN Kendari Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas bantuan penelitian yang diterima, serta wajib memenuhi seluruh keluaran penelitian untuk diserahkan kepada LP2M IAIN Kendari dan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari.
- Ketiga : Penerima bantuan berkewajiban untuk membayar pajak atas bantuan dana yang digunakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun Anggaran 2021, kode dan sub kegiatan: 2132, BEI.003.004.EB. akun 521219.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


FALAH BINTI AWAD

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR: 0117-1 TAHUN 2021 TANGGAL 25 MEI 2021
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

**KLASTER PEMBINAAN/KAPASITAS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN 2021**

NO	ID Registrasi	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
1.	211010000045493	Azwar Abidin	Ketua	Profil Pemrosesan Leksikal Peserta didik: Studi Course-of-Action Terhadap Aplikasi Memrise	12.000.000,-
2.	211010000044693	Alwahidin	Ketua	Bagaimana Saham Syariah dan Saham Konvensional merespon Tekanan Pandemi Covid-19 di Bursa Efek Indonesia?	11.500.000,-
3.	211010000045214	Muhammad Ilham	Ketua	Keterampilan Mengajar Guru dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Sd Negeri 4 Konawe Selatan	11.000.000,-
4.	211010000045457	Nurjannah	Ketua	Menakar Gerak Filantropi Muhammadiyah Sulawesi Tenggara pada Masyarakat Dhu'afa	11.000.000,-
5.	211010000045474	Sarjanah Zur	Ketua	The Role of Task Repetition in Teaching and Learning Grammar: A Classroom-based Study	11.000.000,-
6.	211010000045385	La Hewi	Ketua	Transformasi Nilai Pendidikan Islam pada Pengembangan Aspek Agama dan Moral Anak pada Masa Pandemi	11.000.000,-
7.	211010000045410	Karim	Ketua	Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kota Kendari; Sudah Bermartabatkah?	10.500.000,-
8.	211010000045364	Syarif Rizalia	Ketua	Pengembangan Media Video Pembelajaran Biologi Materi Covid-19 Sebagai Alternatif Peningkatan Kompetensi Dasar Siswa	10.500.000,-
9.	211010000045472	Nouma Yulita	Ketua	Potensi Biomol Dari Limbah Paser Sayur dan Pabrik Tahu Desa Cialam Caya Kecamatan Konda Untuk Tanaman Pekarangan di Masa Pandemi Covid-19	10.500.000,-
10.	211010000045458	Imaludin Agus	Ketua	Eksplorasi Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Berbasis Keyakinan (Belief) Siswa pada SMPN Satu Atap di Kecamatan Kobawo	10.500.000,-

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
11.	211010000045466	Ira Trisnawati	Ketua	Peran Agama Islam dalam Pembantuan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Sulawesi Tenggara	10.500.000,-
12.	211010000045436	La Isa	Ketua	Karakterisasi Bio-Coke Paduan Ampas Sagu dengan Limbah Nilam Menggunakan Metode Pirolysis Sebagai Bahan Bakar Alternatif	10.500.000,-
13.	211010000045411	Ahmad Ridha	Ketua	Ritual Puasa Suci di Suku Muna	10.500.000,-
14.	211010000045432	Rachmadani	Ketua	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari	10.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari
 Pada Tanggal : 25 MEI 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


 FAIZAH BINTI AWAD 9

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR : ~~0113.1~~ TAHUN 2021 TANGGAL 25 MEI 2021
TENTANG

PENETAPAN PENELITI BANTUAN

**KLASTER PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN 2021**

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
1.	211030000044687	Supriyanto	Ketua	Investigasi Toleransi Agama dan Budaya di Pesantren Indonesia: Studi pada Pesantren Ummushabri Kendari	18.000.000,-
2.	211030000044776	Andi Yaqub	Ketua	Revitalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari	17.000.000,-
3.	211030000045424	Moh. Yahya Obaid	Ketua	Studi Terhadap Gerakan Sosial dan Dakwah Muhammadiyah di Wolo pada Masa Orde Lama Hingga Akhir Orde Baru	17.000.000,-
4.	211020000045329	Isna Humaera	Ketua	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Mahasiswa Calon Guru dimasa Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan	16.000.000,-
5.	211020000045193	Belji Mulu	Ketua	Dampak inklusi Keuangan digital Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Ummah di Indonesia	16.000.000,-
6.	211020000045468	Sri Hadijah Amus	Ketua	Cinta Beda Bangsa: Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Pribumi dengan Tenaga Kerja Asing Cina di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara	16.000.000,-
7.	211020000045479	Badarwan	Ketua	Force Majeure Pengelolaan Pesantren di Masa Pandemi Covid-19: Studi pada Pesantren Annur Azzubaidi, Konawe	15.500.000,-
8.	211020000045440	Nurdin	Ketua	Model Implementasi Budaya Pdlima dalam Pembentukan Karakter Peserta didik di Lingkungan Keraton Buton Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara	15.500.000,-

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
9.	211020000045342	H. Herman	Ketua	Analisis Kesulitan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah pada Masa Pandemi	15.500.000,-
10.	211020000045343	Muh. Shaleh	Ketua	Penerapan Moderasi Beragama pada Lembaga PAUD di Sulawesi Tenggara	15.500.000,-
11.	211020000045145	Rusdin Muhalling	Ketua	Analisis Pengeruh Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari	15.500.000,-
12.	211020000045183	Ummi Kalsum	Ketua	Konversi Transaksi Alokasi dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda	15.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 MEI 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ENZAHI BINTI AWAD

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

NOMOR : 011/TAHUN 2021 TANGGAL 25 MEI 2021

TENTANG

PENETAPAN PENELITI BANTUAN**KLASTER PENELITIAN INTERDISIPLINER****PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN 2021**

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
1.	211030000044930	Muhammad Alifuddin	Ketua	Gerakan Islam Transnasional (Studi Tentang Penyebaran dan Perkembangan Nafar Salafi di Sulawesi Tenggara)	32.000.000,-
2.	211030000045340	Ipendang	Ketua	Toleransi Kerukunan Melalui Moderasi Beragama Berbasis Nilai Teologis Studi Kasus Pesantren di Sulawesi Tenggara	30.000.000,-
3.	211030000045459	Sitti Aisyah Mu'min	Ketua	Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kendari	28.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 APRIL 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


YEAIZAH BINTI AWAD Y

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR : 011/TAHUN 2021 TANGGAL 25 MEI 2021
TENTANG

PENETAPAN PENELITI BANTUAN

KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

**PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KENDARI TAHUN 2021**

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENELITI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
1.	211040000045175	Falzah Binti Awad	Ketua	Pengembangan Kurikulum Bimbingan dan Konseling pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Kota Kendari	45.000.000,-
2.	211040000045558	Nur Alim	Ketua	Kemampuan Resilensi dan Mekanisme Koping Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19: Antara Pencapaian Akademik dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup	42.500.000,-
3.	211040000045554	Abdul Gaffar	Ketua	Tracking Productivity of Knowledge: Menakar Muatan Paham Moderasi Beragama Melalui Akses Repositori di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	41.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 MEI 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



FAIZAH BINTI AWAD